

PROGRAM

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

Latar Belakang

Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Departemen Keuangan cq. Ditjen Bea dan Cukai untuk membebaskan bea masuk impor peralatan dan bahan yang digunakan langsung oleh industri dalam negeri untuk mengendalikan pencemaran, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.101/PMK 04/2007.

Contoh Peralatan yang Dapat Dibebaskan Bea Masuknya:

1. Pengendalian pencemaran limbah cair: *aerator, belt press, chemical pump, chemical tank, return sludge pump, submersible pump, pH control, decanter, air blower, biocoal, dan screen*
2. Pengendalian pencemaran udara: *electrostatic precipitator, continuous electro magnetic*


Persyaratan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup:

1. Surat pengantar ke Menteri Negara LH
2. Isian formulir permohonan
3. Lampiran: ijin industri, kegunaan alat dan/atau, diagram proses pengolahan limbah, dan *invoice*
4. Lampiran:daftar peralatan dan/atau bahan serta spesifikasinya

Persyaratan ke Ditjen Bea dan Cukai:

1. Akta pendirian perusahaan dan surat ijin industri
2. NPWP, NPPKP
3. Rekomendasi teknis dari Menteri Negara LH
4. Rincian jumlah dan jenis peralatan dan/atau bahan yang diimpor serta nilai pabeannya

Mekanisme Pemberian Rekomendasi



Keterangan :

1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada MENLH.
2. MENLH akan meneruskan permohonan kepada unit teknis di dalam KLH.
3. Unit teknis terkait akan mengkaji dan mengeluarkan hasil Penilaian Kelayakan Teknis.
4. Untuk jenis peralatan yang layak mendapatkan fasilitas, akan diberikan rekomendasi teknis.
5. Rekomendasi teknis akan diusulkan kepada MENLH.
6. MENLH menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan.
7. Untuk permohonan yang disetujui, Dirjen Bea dan Cukai a.n. MenKeu akan memberikan surat keputusan pembebasan Bea Masuk, dengan dilampiri daftar peralatan dan/atau bahan serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkar barang.

Informasi lebih lanjut hubungi:

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP (KLH)
Asisten Deputi Urusan Insentif dan Pendanaan Lingkungan

Gedung A, Lantai 4
Jl. D.I Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur, 13410
Telp. 021 - 85911854, 8517148 ext.223
Fax. 021 - 8517161
Email : insentifpendanaan@menlh.go.id
Website : www.menlh.go.id/pinjamaniunak